

**PUTUSAN****NOMOR 10/PHP.GUB-XIV/2016****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sultan Bachtiar Najamudin**
TTL : Anggut, 11 Mei 1979
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mahakam 3 RT 15 RW 3, Desa Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
2. Nama : **Mujiono**
TTL : Semarang, 8 Agustus 1967
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko-Muko

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zetriansyah, S.H., Liana H. Pasaribu, S.H., dan Zico Junius Fernando, S.H., M.H. yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Zetriansyah, S.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Mahakam Raya Nomor 8, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2015 dan 28 Desember 2015, dan memberi kuasa pula kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi,

S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., dan Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., yang kesemuanya adalah Advokat di Kantor Ihza & Ihza Law Firm yang berkedudukan hukum di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, yang kesemuanya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazlian, R, S.H., dan Hotma T. Sihombing, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Nazlian & Rekan, beralamat di WR. Supratman Perumahan Griya Azahara Blok D No.4, Bentiring Permai Kota Bengkulu, Telepon 0853-8047-1374, email: nazlian_n@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KPU-Prov-007/II/2016 bertanggal 4 Januari 2016 dan 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : Dr. H. Ridwan Mukti, M.H.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Hibrida 15, Nomor 59, RT/RW: 10/04, Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu.

2. Nama : Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Bachmada Rustam Nomor 17, RT/RW: 17/04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., I Ktut Sudiharsa, SH., M.H., Dewi Cynthia, S.H., Fajri Apriansyah, S.H., Sidarta GM, S.H., Sholeh U.G, S.H., Abdusy Syakir, S.H., CLA., Benni Ridho, S.H., Siti Fatonah Nurhidayah, S.H., M.H., Andi Carson, S.H., Freddy Oktanugraha D, S.H., Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Law Firm Ari Yusuf Singajuru & Partners, beralamat di Menara MTH 6th Floor Suites 606, Jalan MT. Haryono Kav. 23, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 14:42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 28 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **10/PHP.GUB-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, yang dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 7 Januari 2016, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 28 Desember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor urut: 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Nomor 8 tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 1.828.000 Jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak sebesar 2 %;
- Bahwa menurut Pemohon terjadi penyalahgunaan formulir C6-KWK dan formulir C7-KWK yang dilakukan Pihak Termohon sehingga merugikan Pihak Pemohon sebab penyalahgunaan di tingkat penyelenggara tersebut mengindikasikan telah terjadinya “Suara Siluman” yaitu suara yang bukan hasil pencoblosan Pemilih melainkan suara yang merupakan hasil pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS menurut hasil Kajian Pemohon terdapat 149.600 suara siluman;
- Bahwa menurut Pemohon jika suara siluman tersebut dinyatakan TIDAK SAH maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yaitu 384.339 atau sebesar 51,11% sedangkan suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah seharusnya 367.590 atau sebesar 48,89 %. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah terbanyak sebesar 2,22%;
- Bahwa menurut Pemohon selisihan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Kabupaten	Jumlah TPS	Suara siluman/TPS	Paslon 1	Paslon 2	Suara Siluman
1	Bengkulu Selatan	323	50	43.255,00	38.954,00	16.150
2	Bengkulu Tengah	213	50	28.595,00	18.171,00	10.650
3	Bengkulu Utara	582	50	72.196,00	69.061,00	29.100
4	Kaur	265	50	35.129,00	32.899,00	13.250

5	Kepahiang	272	50	38.586,00	30.266,00	13.600
6	Kota Bengkulu	515	50	78.111,00	44.994,00	25.750
7	Lebong	182	50	40.482,00	18.681,00	9.100
8	Muko-Muko	290	50	40.940,00	43.887,00	14.500
9	Seluma	350	50	39.273,00	53.765,00	17.500
		2.992		416.567,00	350.678,00	149.600
10	Rejang Lebong	504		100.623,00	33.661,00	
	Total TPS	3.496		517.190,00	384.339,00	
	Hasil Suara Final			367.590,00	384.339,00	
No Urut	Hasil Pleno seharusnya			Jumlah Suara	Persentase	
1	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah			367.590,00	48,89	
2	Sultan B Najamudin dan Mujiono			384.339,00	51,11	
				751.929,00	100,00	

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan hari Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 20.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan

diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, bahwa di dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak Gubernur Bengkulu tahun 2015 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi politik uang (*money politic*) yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Terjadinya politik uang (*money politic*) ini dapat dilihat dengan fakta yang terjadi dengan melibatkan penyelenggara PILKADA Gubernur Bengkulu 2015 yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah menyuap Sdr. Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah). Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota PANWASCAM Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan telah diputuskan bahwa Sdr. Ahmad Ahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh PANWASLU Kota Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi **Pembatalan Sebagai Calon** kepada Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah.

Bahwa jelas di dalam PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor: 45DKPP-PKE-IV/2015 dalam Poin [4.3.] “....**Penerimaan uang yang dilakukan teradu (Ahmad Ahyan) sebagai penyelenggara pemilu dari pasangan calon Gubernur tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum**”, sehingga dengan di berhentikannya Sdr. Ahmad Ahyan membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yaitu menerima pemberian Uang dari Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Secara etika Sdr.

Ahmad Ahyan Sebagai Penyelenggara telah diberhentikan namun secara Hukum Pihak Termohon, belum melakukan tindakan hukum. Sebab jelas perbuatan Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak dapat dibenarkan menurut HUKUM, yang merupakan perbuatan politik uang (*money politic*) dan merupakan pelanggaran Berat dalam PILKADA sebagaimana didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa: ***“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”***.

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dilakukan **Pembatalan sebagai Calon** oleh KPU, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon padahal secara jelas di dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang: ***“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dan dikenai sanksi Pidana Sesuai dengan peraturan perundang undangan”***

Bahwa selain melakukan Penyyuapan terhadap penyelenggara bentuk lain politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah yaitu dengan membagikan **Doorprize** kepada masyarakat secara lansung berupa Kipas Angin, Strika dan Kulkas saat Kampanye yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 di kecamatan Muara

Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana yang dilaporkan oleh LSM-Puskaki Ke BAWASLU Provinsi Bengkulu yang melanggar ketentuan Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa: **“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih”**.

Bahwa terhadap pelanggaran politik uang (*money politik*) yang dilakukan Dalam kampanye di Kecamatan Muara Bangkahulu tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon terhadap Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa: **“Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan”**.

Bahwa Pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, tidak pernah berhenti pada tanggal 30 November 2015 bertempat di Balai Buntar, pada acara pagelaran seni budaya masyarakat jawa di jadikan ajang **Kampanye Terselubung** disertai dengan pembagian doorprize yang diantaranya motor, kulkas, TV dan beberapa alat elektronik lainnya.

Bahwa kampanye terselubung yang berlansung dalam acara Pegelaran Seni Budaya masyarakat Jawa tersebut telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pemohon ke BAWASLU Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2015 namun yang anehnya sampai saat sekarang BAWASLU Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan tindakan apapun juga.

Bahwa Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti Rohidin Mersyah terjadi secara Masif dengan melakukan Pembagian Sarung dan Sajadah Kepada Masyarakat, bahkan sampai saat hari pencoblosan, hal ini sebagaimana laporan yang dilakukan Armadi Yosef, Yunus,

Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah ke Bawaslu Provinsi Bengkulu yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga kami meindikasikan terjadinya keberpihakan penyelenggara dengan belum juga memproses kasus tersebut.

Kedua, telah terjadi inkonsistensi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara PILKADA Serentak tahun 2015 yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengeluarkan Surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 Perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada Pilkada Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, hal ini tentunya membuka ruang untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dalam PILKADA Serentak Tahun 2015 sebab di dalam Surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 dilakukan penghilangan Kolom Nama dalam Formulir Model C7-KWK padahal didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota jelas didalam Formulir Model C7-KWK memuat Nama Pemilih.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi “bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7-KWK (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses pemungutan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7-KWK.

Iniilah yang membuat kami semakin yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU bisa mengangkangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM dan sudah diterbitkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke BAWASLU Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan dalam penyelenggara PILKADA dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat, yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. Oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat ini memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7-KWK di TPS di Provinsi Bengkulu.

Bahwa dengan penghilangan Kolom Nama dalam Formulir Model C7-KWK khususnya dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 telah menyebabkan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu yaitu dengan modus undangan (Formulir C6-KWK) ganda dan menahan undangan (C6-KWK) untuk Pendukung Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yang dilakukan secara rapi oleh penyelenggara mulai tingkan PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi Bengkulu.

Bahwa bentuk kecurangan yang tersusun secara rapi tersebut di perlihatkan penyelenggara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi dengan bersikeras untuk tidak memberikan salinan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK padahal salinan Formulir tersebut seharusnya dapat diberikan kepada Saksi Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono sebab Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK merupakan salah satu Informasi yang dapat diberikan kepada saksi Paslon Cagub Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono jika mengacu Kepada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sikap penyelenggara Pemilu yang bersikeras untuk menutup rapat Informasi tersebut semakin meyakinkan Pemohon Bahwa Penyelenggara Pemilu telah berpihak kepada salah satu calon.

Bahwa Pentingnya Formulir C6-KWK dan C7-KWK bagi Pemohon sebagai bahan Pembuktian di Mahkamah Kontitusi sampai saat ini belum dapat diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu padahal Pemohon sudah menjalankan mekanisme sebagaimana di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga, bentuk lain kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan pihak Termohon, yaitu banyaknya DPTB2 yang melebihi 2,5 % persen dan habis terpakai secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu pemilih menggunakan DPTB2 sebanyak 17.621 orang dengan rincian laki laki 8.383 orang dan perempuan 9.238 orang sedangkan angka partisipasi pemilih dalam PILKADA Bengkulu hanya 67,68%.

Keempat, penyelenggara PILKADA berani memindahkan statistik suara yaitu memindahkan pemilih yang terdaftar dalam DPTB2 ke DPT yang terjadi di beberapa TPS.

Beberapa bukti pelanggaran PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa kami menduga Pihak Termohon memihak terhadap Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait) hal ini sebagaimana banyak kecurangan politik uang (*money politic*) yang dilakukan Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait) yang tidak diusut secara tuntas, salah satu kegiatan politik uang (*money politic*) yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah menyuap Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota PANWASCAM Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan telah diputuskan bahwa Ahmad Ahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya DKPP memberikan

sanksi Pemberhentian Tetap kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh PANWASLU Kota Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi Pembatalan Calon kepada Pasangan Nomor Urut 1 Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah, DKPP telah memutuskan anggota PPK Kecamatan Singaran Pati terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang (*money politic*) dan diberikan sanksi oleh DKPP melalui Maklumat Nomor: 45/DKPP-PKE-4/2015 tentang Pelanggaran Kode Etik dengan pemberhentian tetap kepada saudara Ahmad Ahyan selaku anggota PPK Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dalam amar putusan DKPP juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP tersebut (**Vide Bukti P-6**).

- 4.2. Bahwa jelas didalam PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor: 45DKPP-PKE-IV/2015 dalam Poin [4.3.] ***“Penerimaan uang yang dilakukan teradu (Ahmad Ahyan) sebagai penyelenggara pemilu dari penyelenggara pemilu dari pasangan calon Gubernur tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum”***, sehingga dengan di berhentikannya Ahmad Ahyan membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yaitu menerima pemberian Uang dari Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Secara etika saudara Ahmad Ahyan Sebagai Penyelenggara telah diberhentikan namun secara hukum pihak Termohon, belum melakukan tindakan hukum. (**Vide Bukti P-7**). Sebab jelas perbuatan Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan bersama dengan kampanye terselubung ini merupakan **PELANGGARAN BERAT** dalam PILKADA sebagaimana di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa: ***“Calon dan/atau***

tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih” seharusnya Pihak KPU dapat melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon Cagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah.

- 4.3. Bahwa Kecurangan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti lainnya yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yaitu dengan membagikan sarung (**Vide Bukti P-8**), yang dilakukan baik secara langsung oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah atau melalui Tim Kampanye Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, salah satunya yang sedang di tangani BAWASLU Provinsi Bengkulu yaitu Laporan: Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah dalam kejadian tersebut jelas Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah melakukan politik uang (*money politic*) dengan Pembagian sarung yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif. Bukti salinan Berita Acara Klarifikasi BAWASLU Provinsi Bengkulu atas nama Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah (**Vide bukti P-9**).
- 4.4. Salah satu bukti yang jelas bahwa terjadi kecurangan yaitu dengan dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, (**Vide Bukti P-10**) di dalam surat tersebut jelas KPU RI mengkangkangi aturan yang dibuatnya sendiri yaitu PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan menghilangkan Kolom Nama Pemilih didalam Absensi (Formulir Model C7-KWK) (**Vide Bukti P-11**), padahal di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota jelas Absensi (Formulir C7-KWK)

memuat Kolom nama (**Vide Bukti P-12**), hal ini tentunya merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** sebab secara hirarki dan mekanisme pembuatan suatu peraturan bagaimana mungkin suatu peraturan yang dibuat Badan Negara dapat dirubah hanya dengan surat biasa oleh PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arif Budiman tanpa mencabut terlebih dahulu PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang menyalahi wewenang yang dimiliki (**Abuse Of Power**) sehingga merusak tatanan peraturan yang berakibat kepada rusaknya **Kualitas Pilkada** dengan membuka pintu kecurangan dan hal ini merugikan pihak Pemohon.

- 4.5. Bahwa Perbuatan PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, dengan mengeluarkan surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan individu sehingga surat tersebut dapat dinyatakan tidak SAH atau Melawan Hukum sehingga surat Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 tidak memiliki kekuatan hukum sebab jelas di dalam aturan PILKADA mengacu Kepada Peraturan KPU sebagai payung hukum.
- 4.6. Bahwa sebagai akibat pelaksanaan suatu aturan yang cacat hukum, maka sudah barang tentu tidak boleh dilaksanakan sehingga dapat dikatakan bahwa surat KPU RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada PILKADA Serentak Tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani PLH Ketua Arif Budiman, adalah produk cacat hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidak sempuraan atau ketidak

lengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

- 4.7. Bahwa dengan surat KPU RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani PLH Ketua Arif Budiman telah merugikan pihak Pemohon. Kerugian pihak Pemohon tersebut sangat berpengaruh kepada perhitungan suara sebab akibat penghilangan kolom nama banyak terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Undangan Formulir C6-KWK yang dilakukan oleh Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Pihak Terkait), dengan bersama sama penyelenggara mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, sebab dilapangan banyak ditemukan Pemilih yang merupakan pendukung Paslon Sultan-Mujiono yang tidak mendapatkan Undangan Formulir C6-KWK sehingga pendukung Sultan-Mujiono banyak yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya. **(Vide Bukti P-13)**.
- 4.8. Bahwa pelanggaran penyalahgunaan Formulir C6-KWK yang dilakukan Oleh Paslon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah bersama sama dengan penyelenggara mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu, semakin jelas setelah keberatan Pihak Pemohon mulai sejak Pleno PPK, Pleno Kabupaten Kota, Pleno Provinsi, keberatan saksi Pemohon tidak pernah digubris oleh pihak penyelenggara. Salah satu keberatan di tingkat Pleno Kecamatan Kota Bengkulu pada saat itu saksi Paslon Sultan-Mujiono yaitu Sdri. Liana Haryani meminta salinan Form C6-KWK dan Form C7-KWK namun ketua PPK Ratu Samban Kota Bengkulu AAN KURNIADI menolak untuk membuka dan memberikan salinan Form C6-KWK dan Form C7-KWK **(Vide Bukti P-14)**, peristiwa lain yaitu pada saat Pleno di tingkat Kota Bengkulu KPU Kota Bengkulu menolak untuk memberikan salinan Form C6-KWK dan Form C7-KWK yang pada waktu itu saksi Paslon Sultan-Mujiono diwakili Tarmizi Gumai meminta salinan

Form C6-KWK dan Form C7-KWK namun tidak digubris sehingga akhirnya *walkout* dari pleno tingkat Kota. Pada saat Pleno Provinsi Saudara Zainal saksi Paslon Sultan-Mujiono kembali meminta salinan Form C6-KWK dan Form C7-KWK namun lagi-lagi ditolak oleh KPU Kota (**Vide Bukti P-15**).

- 4.9. Bahwa upaya untuk mendapatkan salinan Form C6-KWK dan Form C7-KWK, selain dilakukan mulai dari Pleno PPK, Pleno Kabupaten/Kota dan Pleno Provinsi, Pemohon telah berupaya menempuh melalui mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (**Vide Bukti P-16**), namun Pihak KPU Kota Bengkulu tidak mengubris dan kemudian Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum namun kembali KPU Kota Bengkulu tidak mengubris surat tersebut (**Vide Bukti P-17**), hal ini tentunya semakin menguatkan penyelenggara telah berupaya sekuat mungkin untuk menyimpan bukti kecurangan yang ada di bawah penguasaan mereka.
- 4.10. Bahwa akibat penyalahgunaan Formulir C6-KWK dan Formulir C7-KWK yang dilakukan Pihak Termohon merugikan Pihak Pemohon sebab penyalahgunaan di tingkat penyelenggara tersebut mengindikasikan telah terjadinya "Suara Siluman" yaitu suara yang bukan hasil pencoblosan Pemilih melainkan suara yang merupakan hasil pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS menurut hasil Kajian kami terdapat 149.600 suara siluman.
- 4.11. Bahwa fakta terjadinya suara siluman tersebut diketahui dari terbongkarnya daftar C7-KWK yang didapat oleh saksi PPK Paslon Cagub Bengkulu Sultan-Mujiono di TPS 06 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, di ketahui bahwa dari TPS 06, tersebut terdapat 31 orang yang bermasalah, sebab didalam Formulir C7-KWK tersebut dapat dilihat kejanggalan terdapat pemilih dengan jenis kelamin laki laki melakukan pemilihan secara berurutan sebanyak 16 orang kemudian diikuti oleh pemilih perempuan sebanyak 15 orang secara berurutan sehingga jumlah pemilih siluman sebanyak 31 satu orang dan pemilih siluman tersebut rata rata memiliki 2 (dua) formulir C6-KWK

sehingga jika di kalkulasikan setiap TPS terdapat 62 suara siluman yang memilih Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti Rohidin Mersyah. (**bukti Form C7-KWK dari TPS 06 Singaran Pati Kota Bengkulu Vide Bukti P-18**)

- 4.12. Bahwa menurut hasil kajian kami jika suara siluman tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yaitu 384.339 atau sebesar 51,11% sedangkan suara Paslon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah seharusnya 367.590 atau sebesar 48,89 %.
- 4.13. Bahwa menurut kajian kami hasil Kecurangan yang dilakukan Oleh Paslon Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah bersama-sama Termohon dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Kabupaten	Jumlah TPS	Suara siluman/TPS	Paslon 1	Paslon 2	Suara Siluman
1	Bengkulu Selatan	323	50	43.255,00	38.954,00	16.150
2	Bengkulu Tengah	213	50	28.595,00	18.171,00	10.650
3	Bengkulu Utara	582	50	72.196,00	69.061,00	29.100
4	Kaur	265	50	35.129,00	32.899,00	13.250
5	Kepahiang	272	50	38.586,00	30.266,00	13.600
6	Kota Bengkulu	515	50	78.111,00	44.994,00	25.750
7	Lebong	182	50	40.482,00	18.681,00	9.100
8	Muko-Muko	290	50	40.940,00	43.887,00	14.500
9	Seluma	350	50	39.273,00	53.765,00	17.500
		2.992		416.567,00	350.678,00	149.600
10	Rejang Lebong	504		100.623,00	33.661,00	
	Total TPS	3.496		517.190,00	384.339,00	
	Hasil Suara Final			367.590,00	384.339,00	
No Urut	Hasil Pleno seharusnya			Jumlah Suara	Persentase	
1	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah			367.590,00	48,89	
2	Sultan B Najamudin dan Mujiono			384.339,00	51,11	
				751.929,00	100,00	

- 4.14. Bahwa Penggunaan Suara Siluman ini diperkuat dengan hasil temuan banyaknya Formulir C6-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih Pendukung Paslon Nomor urut 2 Sultan-Mujiono yang kami temukan dari

beberapa petugas PPS dilapangan (**Formulir C6-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih, Vide Bukti P-19**).

- 4.15. Bahwa kecurangan lainnya yaitu seseorang yang mempunyai hak pilih di suatu TPS tiba-tiba tidak terdaftar lagi dalam DPT PILKADA Gubernur Provinsi Bengkulu, sehingga seseorang seolah-olah telah kehilangan hak pilih di Daerah tersebut, dan untuk memperoleh hak pilih dia harus mengajukan protes ke Panitia Pemilihan di TPS tempat dia tinggal, Kejadian ini terjadi di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kasus ini menimpa Ahadin yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Form A5-KWK dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging (**Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-20**), terjadi juga pada Heni Herlina yang merupakan penduduk Desa Turan Tiging, lahir dan dan memiliki KTP di Desa Turan Tiging, ikut pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres ternyata tidak terdaftar lagi di DPT Desa Turan Tiging, setelah mengajukan protes akhirnya diperbolehkan untuk memilih dengan menggunakan Form A5-KWK dan surat domisili yang telah disiapkan KPPS di Desa Turan Tiging (**Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-21**).
- 4.16. Banyak pemilih yang tidak menerima undangan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PILKADA, mayoritas yang tidak diundang merupakan pendukung atau terindikasi mendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan formulir C6-KWK untuk memilih ke TPS, Kasus undangan formulir C6-KWK tidak diberikan antara lain terjadi di Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas nama Nova Meda (**Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-22**), Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra (**Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-23**), Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia (**Surat Pernyataan terlampir, Vide Bukti P-24**).
- 4.17. Bahwa Sangat banyak pemilih yang menerima undangan ganda, Kasus terjadi di desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan kasus ini

menimpa Reni Rianti menerima dua (2) undangan atas nama Reni Adi dan Reni Rianti dan hanya digunakan atas nama Reni Adi dan diperbolehkan oleh KPPS, padahal nama yang bersangkutan adalah Reni Rianti, Formulir C6-KWK atas nama Reni Rianti dia simpan (Surat Pernyataan dan bukti undangan Formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-25), Rizen Karnain menerima dua (2) undangan atas nama Risen Caniago dan Rizen Karnain, dan dia menggunakan formulir C6-KWK atas nama Risen Caniago sementara dia terdaftar dan memiliki KTP atas nama Rizen Karnain oleh petugas KPPS diperbolehkan untuk mencoblos dan formulir C6-KWK atas nama Rizen Karnain dia simpan (Surat Pernyataan dan bukti undangan formulir C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-26) Susanti mendapat undangan di Desa turan Tiging TPS 1 sementara dia telah mendapat formulir C6-KWK di TPS dan desa lain sehingga formulir C6-KWK tersebut tidak berani dia gunakan (Bukti undangan form C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-27). Di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning ada 4 undangan ganda, yang diberikan kepada pemilih dan tidak berani mereka gunakan yaitu atas nama Herman, Suwaida, Hera, dan Haidir (Bukti undangan form C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-28). Di Desa Kota Baru kecamatan Uram Jaya seseorang terdaftar sebagai DPT atas nama Ujang Bayet, namun di Kelurahan Amen dia diundang sebagai Ujang Suardi (KTP dan DPT terdaftar di Kelurahan Amen), dan dia menggunakan hak pilih atas nama Ujang Bayet sedangkan KTP dan DPTnya juga terdaftar sebagai Ujang Suardi di Kelurahan Amen Kecamatan Amen, yang bersangkutan siap bersaksi dan undangan C6-KWK terlampir atas nama Ujang Suardi (Vide Bukti P-29).

4.18. Ada undangan form C6-KWK yang dibagikan tetapi tidak tahu itu milik siapa Di Desa Turan Tiging Kecamatan Lebong Selatan ada 8 mata pilih yang diberikan undangan form C6-KWK, tapi tidak diketahui oleh penduduk di sana siapa nama-nama yang tertulis dalam undangan tersebut yaitu Dori, Ely Riyani, Hendri, Sri, Herma Neli, Milyani (**Bukti undangan form C6-KWK terlampir, Vide Bukti P-30**).

4.19. Fakta lapangan telah terjadi pengkondisian undangan dimana para pendukung Sultan-Mujiono dihambat sedemikian rupa mulai dari dihapus

dari DPT sampai tidak diberikan undangan, kami menemukan fakta ini terjadi di lapangan. Hal ini terjadi Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan atas nama Nova Meda (Vide Bukti P-31) Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan atas nama Wiwin Saputra (Vide Bukti P-32) Desa Suka Sari Kecamatan Lebong Selatan atas nama Hasia (Vide Bukti P-33). Di Desa Turan Tiging 11 orang pendukung Sultan-Mujiono tidak diberikan undangan form C6-KWK karena keluarga besar pendukung Sultan-Mujiono, dan akhirnya bisa memilih dengan menggunakan KTP tetapi bukan sebagai penduduk desa tersebut tapi difasilitasi Form A5-KWK (Saksi Rusmiyanto, siap dihadirkan).

4.20. Kami menduga telah terjadi transaksi undangan, karena terbukti undangan ganda banyak beredar, dan seseorang dengan nama orang lain diperbolehkan oleh KPPS, kasus Rizen Karnain dan Reni Rianti di Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan. Inilah membuat peluang yang sangat besar suara siluman muncul, dimana satu orang yang tertulis dalam DPT dapat mencoblos berkali-kali yang penting memiliki undangan. Bahwa di Beberapa TPS ditemukan banyak pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan undangan diduga undangan tersebut digunakan oleh petugas atau oknum KPPS atau orang lain untuk memenangkan Paslon Gubernur Nomor urut 1. Kami telah meminta Daftar Mata Pilih yang hadir di TPS untuk diberikan kepada kami di semua pleno PPK, Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Pleno KPU Propinsi Bengkulu (Lampiran Keberatan Saksi terlampir, Vide Bukti P-34).

4.21. Pelaksanaan Pleno di PPK, Pleno KPU Kab/Kota berjalan sangat cepat, dan mengabaikan laporan-laporan yang sedang diproses di PANWASCAM dan PANWASKAB. Ini jelas bertujuan untuk melindungi laporan-laporan tersebut agar tidak bisa diproses atau secepatnya kadaluarsa, tidak ada ruang yang nyaman untuk pelapor bekerja, untuk verifikasi, validasi dan pembuktian di setiap kejadian yang dilaporkan (**Lampiran Laporan ke Panwascam, Panwaskab/Kota, BAWASLU Propinsi Bengkulu, Vide Bukti P-35**).

4.22. Pada saat hasil pleno dibacakan banyak sekali kejanggalan yang terjadi yaitu Komisioner KPU meminta PPK memperbaiki Data Pemilih, antara

lain DPT, DPTB2 dan mengakibatkan hasil pleno di PPK terkesan amburadul dan harus diperbaiki. Terjadi perdebatan kenapa DPT KPU berbeda dengan DPT di PPK, dan kalau dirunut pasti DPT di TPS juga berbeda, bukankah DPT ini merupakan acuan dalam pelaksanaan PILKADA Gubernur Bengkulu tanggal 9 Desember 2015. dan itu, Perubahan DPT tersebut terjadi di Kecamatan Amen, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Lebong utara, Uram Jaya. Selain perubahan DPT, terjadi perubahan-perubahan data pemilih dengan alasan koreksi dalam DPTB2, di lima (5) kecamatan tersebut, contoh coretan-coretan perbaikan ada dalam DA1-KWK Lebong Utara (**Vide Bukti P-36**).

4.23. Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara PILKADA Gubernur Bengkulu tahun 2015 bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu ternyata didukung oleh KPU Pusat dengan menerbitkan surat Nomor: 739/KPU/XI/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Kebutuhan dan penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan pada PILKADA serentak tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU.

Di dalam surat tersebut, hal yang sangat prinsip adalah klausul yang berbunyi “bagi daerah yang telah melakukan pencetakan formulir model C7-KWK (Daftar Hadir), KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada KPPS bahwa pada saat proses pemungutan suara tidak perlu mengisi nama pemilih dalam kolom nama yang tertera pada formulir model C7-KWK”.

Inilah yang membuat kami semakin hakul yakin bahwa kecurangan ini telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin ada sebuah surat yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU bisa menganggangi dan mengabaikan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM dan

sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 271.

Surat PLH Ketua KPU tanggal 3 November 2015 tersebut tidak ditembuskan ke BAWASLU Republik Indonesia dan DPR RI. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sebuah PKPU yang selama ini menjadi acuan dalam penyelenggara PILKADA dimentahkan oleh surat dari PLH Ketua KPU Pusat. Yang isinya bertentangan bahkan menghapus kolom nama daftar hadir pemilih. Jika daftar nama ini dihilangkan, maka daftar nama sebagaimana yang ada di DPT yang seharusnya memilih di TPS tertentu sudah tidak jelas lagi. Oleh karenanya, adalah sesuatu yang masuk akal jika kami mencurigai adanya suara siluman karena sampai saat ini memang kami tidak pernah diperlihatkan daftar hadir C7-KWK di TPS di Provinsi Bengkulu (Vide Bukti P-37).

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada **Mahkamah Konstitusi (MK)** agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah

[Renvooi dalam persidangan hari Kamis, 7 Januari 2016: “menyatakan batal demi hukum penetapan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti- Rohidin Mersyah”]

3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 beserta lampirannya;

4. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	367.590	48,89
2.	Sultan B Najamudin	484.339	51,11

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
6. Menyatakan bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal: Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pada PILKADA Serentak Tahun 2015 tidak sah;
7. Menyatakan Demi Hukum PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015 diulang di 9 kabupaten dan 1 Kota;
[Renvooi dalam persidangan hari Kamis, 7 Januari 2016: “menyatakan demi hukum pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu”]
8. *Atau*, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015;

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015;
5. Bukti P-5 : Surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015;
6. Bukti P-6 : Maklumat dari DKPP terkait putusan dugaan *money politic* Ahmad Ahyan;
7. Bukti P-7 : Putusan DKPP;
8. Bukti P-8 : Kain sarung dengan merek Ridwan Mukti;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu a.n. Armadi Yosef, Yunus, Endang Susilo, Herry Supriadi, Baktarudin, SP, Aidi Marsaputra, dan Sahuriah;
10. Bukti P-10 : Surat KPU-RI yang ditandatangani Plh. Ketua Arif Budiman;
11. Bukti P-11 : Formulir Model C7-KWK tanpa kolom nama;
12. Bukti P-12 : Formulir Model C7-KWK dengan kolom nama;
13. Bukti P-13 : Surat pernyataan yang tidak mendapat undangan;
14. Bukti P-14 : Surat Aan Kurniadi;
15. Bukti P-15 : Formulir Model DC2-KWK;
16. Bukti P-16 : Surat Permohonan ke KPU;
17. Bukti P-17 : Surat Keberatan ke KPU;
18. Bukti P-18 : Formulir Model C7-KWK dari TPS 06 Singaran Pati;
19. Bukti P-19 : Formulir Model C6-KWK yang tidak dibagikan;
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Ahadin;
21. Bukti P-21 : Surat Heni Herlina tidak masuk dalam DPT Pilkada;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Nova Melada yang tidak diberikan Formulir Model C6-KWK;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Wiwin Saputra tidak menerima undangan padahal yang bersangkutan masuk dalam DPT;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Hasia tidak menerima undangan padahal yang bersangkutan masuk dalam DPT;
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Reni mendapat undangan ganda dan Formulir Model C6-KWK;
26. Bukti P-26 : Surat Model C6-KWK Rizen Karnain mendapat undangan ganda dan Formulir Model C6-KWK;

27. Bukti P-27 : Surat Model C6-KWK atas nama Susanti;
28. Bukti P-28 : Surat Model C6-KWK atas nama Suwaida;
29. Bukti P-29 : Surat Model C6-KWK atas nama Ujang Suardi;
30. Bukti P-30 : Undangan Model C6-KWK;
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan Nova Meda;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Wiwin Saputra tidak mendapat Surat Model C6-KWK;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Hasia;
34. Bukti P-34 : Surat Keberatan Model DC2-KWK oleh Zainal;
35. Bukti P-35 : Surat Laporan Formulir Model A1 oleh Achmad Yani Pahrevi;
36. Bukti P-36 : Formulir Model DA-1.KWK;
37. Bukti P-37 : PKPU Nomor 10 Tahun 2012 dan Surat KPU Nomor 739/KPU/XI/2015.

Bahwa, meskipun belum disahkan oleh Mahkamah, dalam persidangan hari Selasa, 12 Januari 2016, Pemohon mengajukan alat bukti tambahan bertanda P-38 yang diterima oleh Mahkamah, berupa satu bendel alat bukti tertulis, sajadah, dan selebaran atau leaflet Dr. H. Ridwan Mukti, MH dengan disertai rangkap alat bukti tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

A.1. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon memiliki Kapasitas untuk mengajukan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, namun Pemohon jika mengacu kepada ketentuan pasal 158 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2015 *juncto* PMK Nomor: 1 tahun 2015, Pemohon bukanlah Subyek yang memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu selisih Perolehan suara antara suara terbanyak dengan Pemohon karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi ambang batas persentase yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2015 *juncto* PMK Nomor: 1 tahun 2015 yakni melebihi 2%;

A.2. Bahwa jika dicermati keseluruhan dalil dan alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon, yang berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemohon;

Bahwa Permohonan Pemohon semestinya adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 bukan tentang dugaan-dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 10/PHP.GUB/XIV/2016;

A.3. Bahwa berkenaan dengan persoalan tentang DPT, DPTB, DPPH, C6-KWK, C7-KWK dan Penggunaan Surat Suara melebihi 2,5 % yang menjadi pokok permohonan Pemohon penyelesaiannya adalah masuk dalam Ranah Administrasi dan termasuk dalam Kompetensi

BAWASLU sebagaimana diatur dalam Bab XX pasal 136 *jo.* Pasal 138 UU nomor 8 Tahun 2015, begitu juga halnya dengan pelanggaran pidana yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu, dan pelanggaran etik menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Termohon menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

B.1. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, ditentukan besaran persentase untuk mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	>6.00.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

B.2. Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 1.926.076 jiwa maka syarat selisih suara dalam mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi sudah menjadi pasti adalah masuk pada **range** persentase 2%. (**vide bukti : TB :001, TB:002 dan TA: 001**)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 48/KPts/KPU-Prov-007/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	517.190
2	Sultan Bachtiar Najamuddin dan Mujiono	384.339

Jika dihitung selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **132.851** suara dan jika diprosentasekan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah: **+12,84%** (*vide Bukti: TI-001*);

B.3. Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu adalah 1.926.076 jiwa (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015, syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu selisih Perolehan suara antara suara terbanyak dengan Pemohon haruslah tidak boleh lebih dari 2%;

B.4. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Provinsi Bengkulu yang diterima Termohon dari KPU RI, di mana KPU RI memperoleh data agregat kependudukan Provinsi Bengkulu dari Pemerintah atau Menteri Dalam Negeri, diketahui jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 adalah sebanyak 1.926.076 jiwa, data ini pun telah Termohon gunakan dalam penentuan syarat jumlah dukungan untuk calon perseorangan;

Berbeda dengan Pemohon, Pemohon telah keliru dalam menentukan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu, yakni berjumlah 1.828.000 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) jiwa. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyajian data yang digunakan sebagai dalil Permohonannya Pemohon tidak valid dalam memanfaatkan sumber data kependudukan, sehingga berakibat kaburnya surat Permohonan

Pemohon, meskipun hal tersebut masih dalam batas persentase yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga data Kependudukan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian kami di atas, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 12,84% maka secara hukum Pemohon tidaklah memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan perkara *a quo*; Oleh karena Pemohon tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Permohonan maka *mutatis mutandis* Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menggunakan data kependudukan, dan telah keliru pula dalam melakukan cara penghitungan prosentase selisih suara, sehingga berakibat membuat kabur *legal standing* Pemohon, ataupun tegasnya Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan;

- B.5.** Bahwa alasan Pemohon yang menambahkan sejumlah suara siluman sebanyak 149.600 suara adalah tidak berdasar dan *tidak dapat dipertanggungjawabkan*, terlebih lagi seolah-olah suara siluman menurut Pemohon tersebut adalah dicoblos sendiri oleh KPPS lalu kemudian jumlah tersebut dijadikan dasar untuk mengurangi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada temuan atau rekomendasi dari Panwas dan Bawaslu mengenai adanya coblos berulang oleh orang per orang atau sekelompok orang, dan di setiap TPS ada pengamanan Polisi dan Linmas;

Hal ini sengaja Pemohon dalilkan agar seolah-olah Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, dan mengklaim

seolah-olah memiliki **legal standing** untuk menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini.

Dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan tegas haruslah ditolak;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 48/KPts/KPU-Prov-007/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 20.46 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Jika memperhatikan materi pada dalil-dalil (posita) Permohonan Pemohon terlihat betapa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya;

Termohon menilai tidak terdapat persesuaian antara isi **Perihal** Surat Permohonan dengan posita yang didalilkan oleh Pemohon karena dalam Perihal Pemohon pada saat Permohonan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: "*Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015*", lalu kemudian pada Surat Permohonan versi Perbaikan Perihal Permohonan adalah: "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 48/Kpts/KPU-Prov-007/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015*",

Bahwa perihal dalam Surat Permohonan tentang: "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 48/Kpts/KPU-Prov-007/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015*" sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, haruslah dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara hanya dapat diajukan *jika secara nyata terdapat kesalahan dari Termohon* dalam melakukan proses penghitungan suara yang berpengaruh kepada hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

Termohon menilai, Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suara, dan bagaimana kejadiannya, serta siapa pula yang melakukannya, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

Dari seluruh uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih didasarkan pada asumsi Pemohon saja, bermula dari klaim Pemohon atas adanya suara Siluman di seluruh TPS se-Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 149.600 suara Siluman. Yang kemudian secara tanpa dasar Pemohon mengurangi suara siluman dimaksud tersebut dengan suara Pihak Terkait, dan dianggap sebagai kesalahan Penghitungan yang dilakukan Termohon;

Hal tersebut merupakan suatu asumsi belaka sebab dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan mengenai adanya suara siluman tersebut secara lengkap mengenai kapan, siapa melakukannya, siapa saksinya, dan bagaimana pula kejadiannya;

Oleh karena tidak terdapat persesuaian antara pokok Permohonan yang dimaksudkan dalam Perihal Surat Permohonan dengan posita Permohonan

Pemohon maka Termohon menilai Permohonan Pemohon kabur (***obscuur libel***) dan sangat dipaksakan;

Bahwa dari sisi formil petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak saling berkaitan dengan posita, pada petitum angka 2 Pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah yang mulia untuk “Menyatakan Batal demi Hukum Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah”. (***walaupun telah diberikan pencerahan oleh Majelis hakim, namun Pemohon tetap bersikukuh atas isi Petitum poin 2 tersebut***); Petitum ini sangat tidak jelas tentang Penetapan yang manakah yang dimintakan Pembatalan oleh Pemohon. Jikalau dimaksudkan oleh Pemohon adalah Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, tahapan Pilkada mengenai “Penetapan Pasangan Calon” sudah lama dilewati dan bukan pada tempatnya jika Permohonan itu Pemohon sampaikan pada Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi ini, sementara jika yang dimaksudkan Pemohon pada petitum angka 2 ini adalah “Penetapan calon terpilih” hal tersebut belum dilakukan, karena pada tahap ini ketika perkara *a quo* dimajukan pada sidang yang mulia ini, yang menjadi objeknya adalah Penetapan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara, Pemohon belum mengeluarkan Penetapan tentang Pasangan Calon Terpilih;

Gugatan dan/atau Permohonan Pembatalan **Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur** haruslah disampaikan pada saat tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan pada saat pelaksanaan Pemungutan suara telah selesai dilaksanakan. Hal ini semakin melengkapi *obscuur libel*-nya Permohonan Pemohon;

Lalu pada Petitum poin 7 yang berbunyi: ***“..Menyatakan Demi Hukum PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015 diulang di 9 kabupaten dan 1 Kota..”***;

Dari kedua Petitum Permohonan Pemohon tersebut terlihat jelas bahwa Pemohon tidak mengerti hubungan antara Posita dengan Petitum dalam suatu Surat Permohonan dan/atau Gugatan;

Jika Pemohon menginginkan dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, sejatinya perolehan suara Pemohon yang diklaim sejumlah seperti Petitum Nomor 4 juga harus dinyatakan batal;

Dengan kata lain, telah terjadi kontradiktif antara Petitum Nomor 4 dan Nomor 7 Surat Permohonan Pemohon;

Untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang kami sarankan agar Pemohon mempelajari Bab V PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang dalam hal apa dan bagaimana Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan;

Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, terjadi pula dengan dimasukkannya dalil-dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Pemohon. Lagi-lagi dalil ini adalah asumsi dari Pemohon semata, sebab tidak pula menjelaskan mengenai di Kabupaten mana saja hal tersebut terjadi, bagaimana penyebarannya, siapa yang melakukannya, siapa saksinya, dan bagaimana pula penguatan pembuktiannya, semuanya tidak jelas dalam permohonan Pemohon. Pemohon mengklaim telah terjadi TSM hanya berdasarkan atas suatu fakta yang sudah selesai, yakni fakta adanya Keputusan DKPP terhadap salah satu anggota PPK Singaran Pati Kota Bengkulu yang sudah selesai, dan tidak berpengaruh pada penghitungan suara Pemohon. Atas fakta ini kemudian digeneralisir terjadi pada seluruh kabupaten dan kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Hal ini adalah sangat naif, dan tepatlah jika disimpulkan semakin melengkapi *obscuur*-nya Permohonan Pemohon tersebut;

Kekaburan (*obscuur libel*) berikutnya adalah terjadi pada objek dari Permohonan *a quo*, dalam Permohonan *a quo*, Pemohon memasukkan 5 objek dari Permohonan Pemohon, sementara berdasarkan ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 2015 objek dari sengketa penyelesaian hasil Pemilu adalah **Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, bukanlah hal-hal lain**, sebagaimana Permohonan *a quo*. Semakin jelas kiranya permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

Kabur dan tidak jelasnya Permohonan Pemohon terlihat pada dalil-dalil yang berkenaan dengan administrasi pencalonan, pelanggaran kampanye, soal-soal yang berhubungan dengan DPT, secara tegas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sudah diatur dalam Bab XX Pasal 136 *juncto* Pasal 138, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran dimaksud ranah penyelesaiannya bukanlah di akhir penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah. Undang-undang telah menegaskan pada proses penyelesaian akhir adalah ranah dari penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara. Hal ini semakin mempertegas jika dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menyimpang jauh dari apa yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

II. DALAM POKOK PERMOHONON.

Bahwa proses demokrasi di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan berjalan lancar, tertib dan aman, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti. Semua keluhan ataupun keberatan dari masyarakat Provinsi Bengkulu telah tersalurkan lewat salurannya masing-masing yakni, Bawaslu dan jajarannya, Gakumdu, dan KIP, dan dapat dikatakan masyarakat Provinsi Bengkulu puas dan menerima proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah oleh Termohon;

Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan tidak baik;

Hal ini sangat Termohon sesalkan, pada awal proses rekapitulasi dilakukan Pemohon menerima hasil rekapitulasi tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak ada keberatan saksi Pemohon terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPPS bahkan sampai ke tingkat PPK seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi, menjelang akhir proses rekapitulasi dan sudah hampir 100% input C1-KWK yang di-*upload* melalui *website* KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan, dan gambaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon diketahui, di saat itulah Pemohon mulai menyampaikan keberatan-keberatan terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Tahun 2015 di beberapa Pleno PPK di Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya Termohon akan membantah semua alasan keberatan dari Permohonan Pemohon tersebut (**vide bukti: TG-001, TG-002, TE-001 dan TL-012**);

Adapun tanggapan atau jawaban atas alasan keberatan Permohonan Pemohon tersebut Termohon kelompokkan dalam tiga hal yakni:

1. Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara;
2. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya;
3. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.

Add 1.

Bahwa jika memperhatikan dalil dan alasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, Termohon tidak menemukan dalil yang secara tegas membuktikan adanya kesalahan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon. Misalnya, terjadi kesalahan dalam penjumlahan, adanya kesalahan dalam input data, ataupun adanya kekeliruan-kekeliruan lainnya pada setiap tingkatan penyelenggara mulai dari KPPS, PPK, dan KPU Kab./Kota hingga KPU Provinsi;

Dari seluruh uraian dalil Pemohon tersebut, lebih pada persoalan pelanggaran pidana yang sudah diselesaikan oleh PANWAS Kota Bengkulu melalui surat Panwas Kota Bengkulu Nomor 163/BAWASLU-PROV.BE-10/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015. Kemudian dalam dalil berikutnya Pemohon berkesimpulan atas adanya surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, dan pada bagian selanjutnya Pemohon mempermasalahkan persoalan DPTB2 yang diasumsikan melebihi 2,5%;

Bahwa terbitnya Surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 bukanlah bentuk pelanggaran TSM sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon;

Justru sebaliknya, terbitnya Surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tersebut adalah untuk mempermudah Penyelenggara dalam mendata pemilih yang menggunakan hak pilih;

Pemohon sengaja mengaburkan isi dari surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dengan hanya mendalilkan soal tidak dimasukkannya kolom nama pada surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tersebut, padahal dalam surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tersebut ada kolom Nomor Urut pemilih baik berdasarkan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 (**vide bukti: TL-011**);

Dengan demikian maka terbitnya Surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tidaklah menghilangkan hak bagi pemilih untuk melakukan pemilihan dan bukan pula sebagai bentuk untuk memunculkan **suara siluman** sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

Berdasarkan hal di atas maka Termohon berkesimpulan tidak menemukan dalil Pemohon yang menggambarkan adanya kesalahan penghitungan atau kesalahan dalam rekapitulasi suara pada setiap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan Form Model C1, DA, DB, DC, dan juga tidak ditemukan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas kekeliruan dan/atau kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga Termohon menilai alasan Permohonan Pemohon adalah didasarkan atas asumsi saja;

Add 2

Adapun dalil Pemohon yang merupakan tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan jajarannya, **kami** tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan dalil Kedua mengenai tuduhan telah terjadi inkonsistensi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara PILKADA Serentak tahun 2015 yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengeluarkan Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak

Tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani Plh. Ketua Arif Budiman;

Kemudian oleh Pemohon dianggap membuka ruang untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah dalam PILKADA Serentak Tahun 2015 sebab di dalam Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 dilakukan penghilangan kolom nama dalam Formulir Model C7-KWK padahal di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jelas di dalam Formulir Model C7-KWK memuat nama pemilih;

Hal ini Termohon bantah dan tanggapi sebagai berikut:

Selain apa yang Termohon sampaikan pada tanggapan Termohon pada Aad-1 di atas, Termohon menilai dalil Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan dalil dan alasan tersebut tanpa dasar hukum Pemohon telah mengurangkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 149.600 suara sehingga Pemohon telah membuat **versi sendiri** dalam menentukan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimuat dalam bentuk tabel oleh Pemohon dalam Permohonannya pada lembar ke-4;

Bahwa tidak benar Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015 merupakan bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015, tanggal 3 Nopember 2015 tersebut **bukan** semata-mata berlaku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu saja, akan tetapi

surat tersebut berlaku untuk seluruh wilayah yang menyelenggarakan PEMILU Kepala Daerah serentak 9 Desember 2015 (*vide Bukti: TL-011*);

Secara nyata terhadap Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015, tanggal 3 Nopember 2015 tersebut **tidak satu daerah pun** baik Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ataupun Pasangan Walikota dan Wakil Walikota **yang menyatakan keberatan** atas terbitnya Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015, tanggal 3 Nopember 2015, tersebut;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Formulir Model C7-KWK tidak bisa dikonfirmasi karena Formulir Model C7-KWK tersebut dapat dikonfirmasi dengan Formulir Model A3-KWK, ATb-1KWK, A4-KWK atau ATb2-KWK. Sebagai contoh, Termohon buktikan dengan Form C7-KWK untuk TPS 29 Kelurahan Pagar Dewa dan TPS 06 Penurunan (*vide bukti TB: 009*) dan bukti Form Model A3-KWK sebagai bukti terkonfirmasinya C7-KWK yang hanya memuat nomor tersebut telah terkonfirmasi. Meski hanya memuat nomor saja, hal ini dimaksudkan semata-mata untuk membantu mempermudah kerja KPPS di TPS-TPS (*vide bukti: TB-009, TB-010, dan bukti TC- 011*);

Artinya, jikalau alasan Pemohon menganggap dengan adanya Surat KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 merupakan kesengajaan yang terstruktur untuk salah satu pasangan calon, dituduhkan seolah-olah membuat celah untuk adanya suara Siluman, maka hal tersebut akan terbantahkan dengan:

Adanya Berita Acara Pendistribusian C6-KWK dari PPS ke KPPS di beberapa Kelurahan di Kota Bengkulu sebagaimana contoh BA No. 21/BA/PPS/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Kelurahan Padang Jati (*vide bukti TC- 011*);

Terbantahkan pula Form Model A.Tb-KWK (*vide bukti TB: 003*);

Dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan terbitnya Surat Nomor 739/KPU/XI/2015 perihal Kebutuhan dan Penggunaan

Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015, tanggal 3 Nopember 2015, tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif hanyalah dugaan yang mengada-ada tanpa dasar hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Terhadap beberapa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Formulir Model C6-KWK, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, tidak ada keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara untuk menyerahkan Formulir Model C7-KWK kepada saksi Pasangan Calon;

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tersebut hak-hak saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 adalah mendapatkan:

- a. Salinan DPT;
- b. Salinan DPTb-1; dan
- c. Salinan Berita Acara dan Salinan Sertifikat serta Lampiran Hasil Penghitungan Suara;

Sedangkan terhadap adanya surat KPU RI tersebut, tidak pernah pula dimintakan keberatan oleh Pemohon sejak surat tersebut diterbitkan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Sdr. Sofyan Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan keterangan tertulis dari Sdr. Aan Kunidi, S.Com., Ketua PPK Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara semua berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon ataupun temuan dari Panwascam (**vide bukti TB: 005**);

Tanggapan mengenai dalil ketiga, yakni tentang penggunaan DPTB2 melebihi 2,5%, Termohonanggapi:

Aneh dan tidak memiliki dasar hukum jika Pemohon mempermasalahkan penggunaan DPTB2 yang melebihi 2,5%, karena tidak satu ketentuan pun dalam PKPU yang menyebutkan DPTB2 maksimal 2,5%;

Membingungkan Termohon mengenai apa yang dimaksudkan oleh Pemohon soal nilai 2,5% tersebut dasar penghitungannya dari mana? Karena ketentuan mengenai surat suara 2,5% hanyalah mengenai jumlah kertas suara cadangan dalam setiap TPS untuk mengantisipasi apabila ada kertas suara yang rusak atau adanya kertas suara yang keliru mencoblos sehingga kertas suara pemilih diganti dengan kertas suara cadangan atau adanya pemilih dari TPS lain;

Dalil Permohonan Pemohon ini pun sangat sumir, kabur, dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi;

Jika dimaknai ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2005, maka penggunaan surat suara melebihi 2,5% bagi DPTB2 bukanlah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara;

Untuk jelasnya kami sampaikan isi Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan;
- 2) Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia;
- 3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara;

Dengan ketentuan Pasal 85 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, memungkinkan bagi penyelenggara untuk menggunakan kertas suara cadangan (2,5%) sepanjang surat suara yang tersedia masih ada, sedangkan Pemilih DPTB2 masih ada yang belum menggunakan hak pilihnya;

Dengan demikian, maka dalil Permohonan Pemohon ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Tanggapan tentang dalil **keempat** Permohonan Pemohon yang menyebutkan Penyelenggara PILKADA telah memindahkan statistik suara;

Dalil tersebut sama sekali tidak benar dan oleh karenanya Termohon bantah dan Pemohon hanya menduga-duga tanpa disertai bukti yang nyata dan akurat;

Dalil Pemohon tersebut tidak jelas menyebutkan pada TPS mana dan berapa jumlah suara yang dipindahkan dari DPTB2 ke dalam DPT tersebut sehingga dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pleno KPU di setiap tingkatan berjalan sangat cepat dan mengabaikan laporan-laporan yang sedang diproses di Panwas adalah tidak berdasar karena faktanya tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu untuk Termohon berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah yang dilakukan Termohon pada saat pleno tingkat Propinsi;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil dan alasan Pemohon poin 4.6 s/d 4.20 pada Pokok Permohonan Pemohon menyangkut Formulir C6-KWK dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak diterimanya Form C6-KWK oleh warga masyarakat yang memiliki hak pilih tidaklah dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran TSM karena pada beberapa kasus, pada saat petugas KPPS menyampaikan C6-KWK kepada calon Pemilih, yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pemilihan pada TPS dimaksud sehingga Formulir C6-KWK tidak diberikan atau bisa saja pada saat petugas mendatangi rumah/kediaman pemilih, yang bersangkutan tidak berada di rumah, akan tetapi pada saat hari pemilihan yang bersangkutan datang ke TPS dan meminta untuk menggunakan hak pilihnya;

Jika dimaknai maksud dari Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sesungguhnya kewajiban untuk mendapatkan Formulir C6-KWK bukanlah semata-mata kewajiban dari pihak Penyelenggara Pemilu. Hal ini terlihat secara jelas bunyi dan maksud dari Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi, "*..apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima Formulir C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara*

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lain”;

Artinya bahwa ketentuan ini juga mensyaratkan adanya peran aktif dari masyarakat dalam partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bahwa pernyataan terstruktur, sistematis, dan masif haruslah tidak dapat dinyatakan terbukti jika berpijak pada fakta C6-KWK hanya terdapat pada Kota Bengkulu TPS-6 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati, berdasarkan asumsi saja, dan fakta ini sudah diselesaikan oleh KPU Kota Bengkulu dan tidak ditemukan adanya pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon pada 4.12 sampai dengan 4.14 harus dikesampingkan karena dalil tersebut hanya didasarkan kepada hasil kajian Pemohon secara sepihak tanpa didukung alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan;

Untuk dalil 4.15 Permohonan Pemohon berkenaan dengan C6-KWK di Turan Tiging, yang mengatakan pada awalnya Sdr. Ahadi dan Heni Herlina tidak terdaftar pada DPT, namun pada akhirnya setelah disampaikan pada petugas TPS yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya walaupun dengan menggunakan Form Model A5-KWK;

Bahwa fakta ini secara langsung telah terbantahkan oleh Pemohon sendiri karena yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 1 Turan Tiging, Ahadi adalah bukan warga Desa Turan Tiging sedangkan Herlina dapat mencoblos dengan menggunakan KTP. Atas fakta ini, saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani BA Model C-KWK sehingga ini bukanlah suatu bentuk pelanggaran, terlebih lagi pelanggaran yang dikategorikan masif seperti yang dimaksud Pemohon (**vide bukti TC-001 s/d TC-008**);

Berkenaan dengan undangan ganda pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 4.17 atas nama Reni Rianti, Rizzen Chaniago, Susanti (masing-masing Desa Turan Tiging) Herman Suwaida, Hera dan Khaidir (masing-masing Desa

Talang Leak I), Ujang Bayet di Desa Amen, yang juga terdaftar sebagai Ujang Suardi di Kelurahan Amen, Termohon tanggapi:

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut walaupun kepada para Pemilih dimaksud diberikan Form C6-KWK ganda akan tetapi pada faktanya yang bersangkutan tetap menggunakan satu lembar Form C6-KWK di mana ia-nya terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya, sedangkan Form C6-KWK lainnya tidak digunakan oleh yang bersangkutan. Terhadap hal ini saksi Pemohon tidak keberatan (*vide bukti TL-013 dan bukti TC-001 s/d TC-008*). Artinya, pada Kecamatan Lebong Selatan ini tidaklah ditemukan pelanggaran, apalagi pelanggaran yang bersifat massif;

Demikian juga halnya terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4.18 di mana Pemohon sendiri menyatakan Form C6-KWK tersebut tidak digunakan;

Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 4.19 adalah dalil asumsi Pemohon semata seolah-olah telah terjadi pelanggaran TSM, Termohon katakan demikian karena pada akhirnya semua orang-orang yang disebutkan tadi dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Form A5-KWK, artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa atas semua dalil yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut di atas yakni dalil 4.6 hingga dalil 4.19 kami nilai merupakan upaya Pemohon untuk mengungkapkan fakta massif dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, kemudian atas dalil-dalil itu digeneralisir oleh Pemohon sebagai dalil yang sudah memenuhi syarat dan unsur dari terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), sementara mengenai terstruktur dan sistematisnya tidak Pemohon buktikan dalam Permohonannya, sehingga menurut Termohon TSM yang dimaksudkan Pemohon masih terlalu sumir dan tidak berdasar karena:

Pemohon di satu sisi mengatakan seluruh dalilnya memenuhi unsur TSM, namun di sisi lain Pemohon mengakui pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, mengakui Termohon telah menjalankan Pemilu secara baik dan benar, hal tersebut diperoleh dari fakta:

- Di Tingkat KPPS saksi Pemohon menandatangani hasil Pemilu.
- Di Tingkat PPS saksi Pemohon menandatangani hasil Pemilu.
- Di tingkat PPK saksi Pemohon menandatangani Rekapitulasi tingkat PPK, seperti di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah (Form DA1-KWK).
- Saksi Pemohon menerima dan mengakui pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bengkulu, dibuktikan dengan Form Model DB di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko (**vide Bukti: TG-001 dan TG-002**);

Berdasarkan fakta dan bukti ini adanya pelanggaran masif yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan sendirinya telah terbantahkan sendiri oleh Pemohon, terlebih lagi untuk pelanggaran yang bersifat TSM.

Add 3

Berkenaan dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.

Hal ini merupakan dalil Pertama yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya. Pemohon menyatakan bahwa di dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak Gubernur Bengkulu Tahun 2015 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi politik uang (*money politic*) yang terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Terjadinya politik uang (*money politic*) ini dapat dilihat dengan fakta yang terjadi dengan melibatkan Penyelenggara PILKADA Gubernur Bengkulu 2015 yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu adalah kasus Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah menyuap Sdr. Ahmad Ahyan, Anggota PPK Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pada kasus ini, Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah memberikan uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kasus ini tertangkap tangan oleh anggota PANWASCAM Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan langsung dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan telah diputuskan bahwa Sdr. Ahmad Ahyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, DKPP memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada yang bersangkutan. Namun, kasus yang sudah gamblang dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh PANWASLU Kota Bengkulu dan BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai

calon kepada Paslon Cagub Bengkulu Nomor Urut 1 Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah;

Terhadap dalil **pertama** Pemohon tentang telah terjadi *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dapat Termohon tanggapi:

Bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengajukan dalil dugaan *money politic* yang dimasukkan sebagai salah satu alasan dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Mahkamah Konstitusi;

Memasukkan persoalan pelanggaran pidana sebagai suatu alasan Permohonan keberatan di Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana sudah diatur dalam Bab XX Pasal 136 *juncto* Pasal 138 yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran dimaksud ranah penyelesaiannya bukanlah di akhir penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah. Undang-undang telah menegaskan bahwa proses penyelesaian akhir adalah ranah dari Penyelesaian Perselisihan Hasil Penghitungan Suara;

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam ayat (2) ditegaskan bahwa:

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **Putusan Pengadilan** yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Sehubungan dengan perkara *a quo*, putusan pengadilan dimaksud tidak ditemukan;

Pemohon seharusnya mengerti bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran Pemilu seperti *money politic* bukanlah domain (kompetensi) Mahkamah Konstitusi melainkan hal itu adalah kewenangan PANWASLU, BAWASLU, dan GAKKUMDU. Terhadap kasus Sdr. Ahmad Ahyan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah selesai diproses oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dilaksanakan;

Berdasarkan Surat Panwaslu Kota Bengkulu Nomor 163/BAWASLU-PROV.BE/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Jawaban atas Permintaan KPU Kota Bengkulu yang pada intinya pelanggaran tersebut sudah dibahas di sentra Gakkumdu bahwa temuan bukan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu (*vide Bukti: TL-010*);

Tidak Termohon pungkiri telah terjadi pelanggaran dalam kasus Ahmad Ahyan, namun pelanggaran tersebut adalah pelanggaran etik bukan pelanggaran pidana karena faktanya Sdr. Ahmad Ahyan uang yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada warga masyarakat di Kelurahan Dusun Besar adalah dalam rangka Panitia mencari dana untuk kegiatan Perayaan HUT RI ke 70. Panitia melaksanakan kegiatan lelang Nasi Tumpeng. Posisi Ahmad Ahyan hanyalah sebagai mewakili masyarakat dalam menerima uang hasil lelang tersebut dan diberikan kepada Panitia HUT RI di wilayah setempat. Kebetulan Sdr. Ahmad Ahyan pada saat itu memang Ketua PPK. Ia juga selaku tokoh masyarakat atau tokoh adat Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sehingga uang sebesar Rp. 5.000.000,- bukan digunakan oleh Sdr. Ahmad Ahyan untuk kepentingan Pemilu terlebih lagi untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Sdr. Ahmad Ahyan sendiri pada kegiatan tersebut memberikan sumbangan sebesar Rp. 900.000,-. Oleh karenanya terhadap pelanggaran etik ini DKPP memberikan sanksi Pemberhentian yang kemudian dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu sebagaimana Keputusan KPU Kota Nomor 114/Kpts-Kota-007.434482/ 2015 tanggal 20 November 2015 (*vide Bukti: TL-007*);

Kemudian KPU Kota Bengkulu, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Singaran Pati tetap berjalan tertib dan lancar, mengangkat Sdr. Jimmy Heryson, S.E., M.Si. sebagai anggota Pengganti Antar Waktu PPK Kecamatan Singaran Pati sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 115/Kpts/KPU-Kota-007.434382/2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran

Pati Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (*vide Bukti: TL-009*);

Atas dasar fakta di atas, menjadi jelas dan terang Termohon secara berjenjang tidak membiarkan atau sengaja melakukan terjadinya kesalahan seperti yang Pemohon tuduhkan. Tentunya seluruh dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan fakta ini tidaklah dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas karena apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya tanpa didukung oleh bukti yang sah dan akurat;

Seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut telah Termohon bantah dan jawab pada jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagaimana telah Termohon uraikan di atas;

Dengan demikian Termohon berkesimpulan bahwa seluruh dalil dan alasan Permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Terlebih lagi berkenaan dengan permintaan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu sebagaimana pada Petikum poin 7 yang berbunyi: ***"..Menyatakan Demi Hukum PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015 diulang di 9 kabupaten dan 1 Kota.."***; adalah sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalil-dalil bantahan Termohon didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan (*beyond reasonable doubt*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah	517.190
2	Sultan Bachtiar Najamuddin dan Mujiono	384.339

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TL-013, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Surat Komisi Pemilihan Umum No. 258/KPU/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Perihal: Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
2. TB-001 : Surat Edaran Mendagri No. 470/1623/SJ tanggal 2 April 2015 tentang Petunjuk Penyiapan DAK2 dan DP4 dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak;
3. TB-002 : Berita acara serah terima data agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak

Tahun 2015 dari Mendagri No. 470/1898/SJ dan No. 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015 berikut lampirannya;

4. TB-003 : Bundel form Model A.Tb1-KWK TPS 29 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
5. TB-004 : Bundel Form Model A3-KWK:
 - a. TPS 29 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - b. TPS 6 Kelurahan Pagar Penurunan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
6. TB-005 : Surat Keterangan Tertulis:
 - a. Surat Keterangan Tertulis Ketua TPS 06 Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - b. Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. TC-001 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
8. TC-002 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Manai Belau, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
9. TC-003 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Manau Belau, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
10. TC-004 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
11. TC-005 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
12. TC-006 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
13. TC-007 : Bundel form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
14. TC-008 : Bundel Form Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kota Baru, Kec. Uram Jaya –Kabupaten Lebong;
 15. TC-009 : Bundel Sample Formulir C7-KWK, TPS 29 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 16. TC-010 : Bundel Sample Formulir C7-KWK, TPS 6 Penurunan Ratu Samban;
 17. TC-011 : Bundel Berita Acara Distribusi dan Pengembalian C6-KWK, berupa distribusi dari PPS ke KPPS Berita Acara No. 21/BA/PPS/PJ/2015 dan Berita Acara Pengembalian Sisa C6-KWK dari KPPS ke PPS Berita acara 23/BA/PPS/PJ/2015 keduanya dari Kelurahan Padang Jati;
 18. TE-001 : Bundel form model DA-KWK berikut lampirannya untuk seluruh Kecamatan se Kabupaten Bengkulu Tengah;
 19. TG-001 : Bundel form Model DB-KWK Kabupaten Seluma;
 20. TG-002 : Bundel form Model DB-KWK Kabupaten Muko-muko;
 21. TI-001 :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
 22. TL-001 : Surat KPU Propinsi Bengkulu No. 02/KPU-Prov-007/II/2015 tanggal 3 Januari 2015, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditujukan Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu;
 23. TL-002 : Surat KPU Kota Bengkulu No. 517/KPU-Kota-007.434382/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal:

- Teguran Keras kepada KPPS TPS 2 dan TPS 6 Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
24. TL-003 : Surat KPU Kota Bengkulu No. 516/KPU-Kota-007.434382/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal: Teguran Keras kepada KPPS TPS 2 dan TPS 6 Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 25. TL-004 : Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 129/Kpts/KPU-Kota-007.434382/2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 26. TL-005 : Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 130/Kpts/KPU-Kota-007.434382/2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 27. TL-006 : Surat KPU Kota Bengkulu Nomor 441-Kota 007.43482/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
 28. TL-007 : Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 114/Kpts/KPU-Kota-007.434382/2015 tentang Pemberhentian Tetap Kepada sdr. Ahmad Ahyan MPd selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 29. TL-008 : Surat KPU Kota Bengkulu No. 439/KPU-Kota 007.43482/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada KPU Provinsi Bengkulu;
 30. TL-009 : Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 115/Kpts/KPU-Kota-007.434382/2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
31. TL-010 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu Nomor 163/BAWASLU-PROV.BE-10/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal: Jawaban atas Permintaan KPU Kota Bengkulu;
32. TL-011 : Surat Plh. Ketua KPU RI Nomor 739/KPU/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 Perihal: Kebutuhan dan penggunaan perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015;
33. TL-012 : Bundel Surat Keterangan dari :
- a. Keterangan Tertulis Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 6 Januari 2016;
 - b. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - d. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - e. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - f. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - g. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - h. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - i. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - j. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - k. Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

34. TL-013 : Bundel Surat Keterangan dari:
- a. Ketua KPPS TPS 1 Desa Turan Tiging, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
 - b. Ketua PPS TPS Desa Manai Belau, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
 - c. Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
 - d. Anggota KPPS TPS 2 Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan-Kabupaten Lebong;
 - e. Ketua KPPS TPS 1 Desa Kota Baru, Kec. Uram Jaya – Kabupaten Lebong;
 - f. Anggota PPS Desa Talang Leak 1, Kecamatan Bingin Kuning-Kabupaten Lebong.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan menyerahkan lagi Perbaikan Keterangan Pihak Terkait dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Perolehan Suara Pemohon Tidak Memenuhi Syarat 2% yang Diatur Undang-Undang

1.1. Bahwa Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.828.000 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota;

1.2. Bahwa perolehan suara Pemilihan Gubernur Bengkulu berdasarkan hasil Rekapitulasi TERMOHON adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan Dr. H. Rohidin Mersyah	517.190	57,36
2.	Sultan B. Najamudin dan Mujiono	384.339	42,63
Selisih Suara		132.851	14.73

dari hasil Rekapitulasi tersebut, terdapat selisih suara sebanyak 132.851 suara atau sebanyak 14.73 % antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON;

1.3. Bahwa Pasal 158 Ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

1. Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;

1.4. Bahwa Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur sebagai berikut:

1. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;

1.5. Bahwa dari kedua **peraturan tersebut secara tegas membatasi hak PEMOHON yang boleh mengajukan Permohonan** haruslah tidak melebihi selisih suara sebanyak 2 %;

- 1.6. Bahwa dari hasil Rekapitulasi TERMOHON tanggal 18 Desember 2015, jika dihubungkan rumus perhitungan **selisih persentase perolehan suara maka didapatkan hasil $X=Y \leq Z$ ($X= 132.851 > 2\% \times 517.190= 10.344$) atau nilai X lebih besar dari nilai Z, sehingga selisih suara PIHAK TERKAIT lebih besar atau melampaui ambang batas syarat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dari perolehan suara PEMOHON;**
- 1.7. Bahwa dengan demikian, PEMOHON tidak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (TERMOHON) Nomor: 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, dan oleh karenanya Permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Permohonan Pembatalan Kabar “*Obscuur Libels*”

- 2.1 Bahwa PEMOHON mencampur adukan antara Putusan DKPP No. 45/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015 yang produk hukumnya hanya mengikat internal Penyelenggara Pemilu sebagai tindakan money politic yang merupakan 2 (dua) domain berbeda dan memerlukan pembuktian melalui mekanisme instrumen hukum lainnya;
- 2.2 Bahwa didalam Permohonannya, PEMOHON tidak menjelaskan secara terperinci mengenai:
1. Bahwa PEMOHON tidak menguraikan perbedaan jumlah perolehan suara versi PEMOHON dengan versi TERMOHON;
 2. Kapan dan dimana dilakukannya pembagian kain sarung oleh PIHAK TERKAIT yang diruakan PEMOHON dalam Permohonannya;
 3. Bahwa PEMOHON dalam dalil Permohonannya tidak menguraikan secara komperhensif bagaimana, kapan, dimana, bentuk dan cara dilakukannya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan TERMOHON bersama PIHAK TERKAIT;

4. PEMOHON tidak menguraikan bagaimana **bentuk penyalahgunaan Undangan Formulir C6-KWK oleh PIHAK TERKAIT** dan dimana saja penyalahgunaan tersebut terjadi;

5. Bahwa **Permohonan PEMOHON kotradiktif**, dalam Permohonan menjelaskan banyak terdapat suara siluman sebanyak 149.600 suara hampir diseluruh TPS Provinsi Bengkulu dengan asumsi 50 suara siluman di tiap TPS, akan tetapi PEMOHON di alinea lain (lihat point 4.11.) mendalilkan hanya 31 orang di TPS 06;

2.3 Bahwa dalam hal PEMOHON mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perolehan suara oleh TERMOHON maka **PEMOHON harus menjelaskan perhitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti- bukti yang mendukung** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur:

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”

Dalam penjelasan Pasal 75 Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa :

“PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara”.

2.4 Bahwa terkait tentang dalil **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang menjadi dalil Permohonan PEMOHON, **harus bersifat kumulatif sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi** dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) *melibatkan sedemikian banyak orang*, (2) *direncanakan secara matang*, dan (3) *melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara*

terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

2.5 Bahwa PEMOHON dalam Permohonan aquo, tidak menguraikan ke 4 (empat) unsur sebagaimana tersbut diatas, yaitu:

- Unsur "*melibatkan sedemikian banyak orang*", tidak terdapat uraian fakta yang mencerminkan pengerahan berapa banyak orang untuk tujuan kepentingan PIHAK TERKAIT.
- Unsur "*direncanakan secara matang*", tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh PIHAK TERKAIT.
- Unsur "*melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang*" tidak terdapat uraian fakta dalam Permohonan PEMOHON yang mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat atau organisai yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu yang berjenjang yang berimplikasi terhadap Perolehan Suara PIHAK TERKAIT;
- Unsur "*terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius*" tidak terdapat uraian fakta terjadinya pelanggaran di berbagai wilayah yang meluas serta banyaknya pelanggaran serius.

2.6 Bahwa dengan demikian **PEMOHON tidak dapat menguraikan perbedaan hasil perhitungan suara yang ditetapkan TERMOHON serta bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**, sehingga Permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan kabur (*Obscuur Libels*) dan **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pembahasan pokok Permohonan PEMOHON dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT hanya fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tudingan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila dalil Permohonan itu tidak benar dan dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON yang menuding adanya kerjasama antara PIHAK TERKAIT dan TERMOHON dapat diuraikan sebagai berikut:

No	DALIL PERMOHONAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa pada hal 7 s/d 10 dan hal 12 s/d 14 atau angka 4.1. s/d 4.3. PEMOHON menuding TERMOHON memihak terhadap PIHAK TERKAIT yang didasarkan pada pembiaran atas tindakan money politic PIHAK TERKAIT	Bahwa <u>dalil Permohonan PEMOHON tidaklah beralasan,</u> karena terhadap tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Permohonan PEMOHON <u>telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu</u> yang apabila memang ditemukan adanya pelanggaran money politic yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, maka BAWASLU seyogyanya akan merekomendasikan TERMOHON untuk segera melakukan tindakan yang dianggap perlu.
2.	Bahwa pada hal 7 s/d 8 dan hal 16 angka 4.7. Permohonan	Bahwa <u>dalil Permohonan</u>

<p>PEMOHON, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:</p> <p>...Bahwa dengan dikeluarkannya surat KPU Ri Nomor: 739/KPU/XI/2015 Perihal Kebutuhan dan Penggunaan Perlengkapan Pemungutan, Perhitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan pada Pilkada Serentak Tahun 2015 pada tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani PLH Ketua Arif Budiman telah merugikan Pihak PEMOHON. Kerugian Pihak PEMOHON tersebut sangat berpengaruh kepada perhitungan suara sebab akibat penghilangan kolom nama banyak terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Undangan Formulir C6-KWK yang dilakukan oleh Paslon Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah (PIHAK TERKAIT) dengan bersama-sama penyelenggara mulai tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, sebab dilapangan banyak ditemukan pemilih yang merupakan</p>	<p><u>PEMOHON hanya bersifat asumtif karena tidak didukung bukti dan fakta adanya kerjasama</u> dalam penggunaan Undangan Formulir C6-KWK yang dilakukan PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON untuk memperoleh suara sebagaimana didalilkan PEMOHON</p> <p>Bahwa <u>tidak beralasan dalil PEMOHON</u> yang menyatakan<i>pendukung Sultan Mujiono banyak yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya...</i> karena Pasal 57 Ayat 2 UU No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang <u>dalam hal seseorang belum terdaftar sebagai pemilih maka tetap dapat melaksanakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP, Kartu</u></p>
---	---

	pendukung Pason Sultan Mujiono yang tidak mendapatkan Undangan Formulir C6-KWk sehingga pendukung Sultan Mujiono banyak yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya.	<u>Keluarga, Pasport dan atau identitas lainnya</u>
3.	Bahwa hal 17 s/d 19 atau angka 4.10 s/d 4.14 dalam Permohonannya PEMOHON mendalilkan tentang adanya suara siluman sebanyak 149.600 suara dengan asumsi terjadi suara siluman sebanyak 50 suara di hampir seluruh TPS atau sebanyak 2.992 TPS.	<p>Bahwa <u>dalil Permohonan PEMOHON tersebut hanya bersifat asumtif tanpa didukung bukti dan fakta</u> adanya suara siluman sebanyak 50 suara di setiap TPS.</p> <p>Bahwa <u>dalam hal adanya suara siluman</u> sebanyak 50 suara di 2.992 TPS sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, <u>bagaimana PEMOHON meyakini jika suara sebanyak 149.600 suara tersebut adalah suara yang diperuntukkan bagi PEMOHON.</u></p>

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON yang menuding terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut:

No	DALIL PERMOHONAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa pada hal 7 s/d 10 dan hal 12 s/d 16 PEMOHON mendalilkan tentang tindakan	Bahwa <u>dalil Permohonan PEMOHON tidaklah beralasan,</u> karena terhadap

<p>money politic yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yaitu berupa pembagian uang, pembagian doorprize serta sarung dan sejadah</p>	<p>tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam <u>dalil Permohonan PEMOHON telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu</u> yang apabila memang ditemukan adanya pelanggaran money politic yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, maka BAWASLU seyogyanya akan merekomendasikan TERMOHON untuk segera melakukan tindakan yang dianggap perlu.</p> <p>- Bahwa terhadap <u>Putusan DKPP Nomor: 45 /DKPP-PKE-IV/2015 terhadap Anggota PPK Singaran Pati adalah merupakan putusan yang bersifat etik dan mengikat bagi penyelenggara</u> namun <u>tidak serta merta dapat ditafsirkan telah terjadi tindakan <i>money politic</i></u> sebagaimana dalil PEMOHON dalam Permohonannya.</p> <p>- Bahwa sebaliknya, <u>PEMOHON telah melakukan tindakan money politic</u> hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan</p>
--	---

		<p>berupa pembagian uang, pembagian sarung lengkap dengan brosur yang menjabarkan program serta visi misi dari PEMOHON, yang terjadi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bengkulu Kelurahan Panorama, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Pematang Gubernur, Kelurahan Pekan Sabtu, Kelurahan Panorama, Kelurahan Kandang Mas dan Kelurahan Dusun Besar (Bukti PT-4) 2. Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Pasar Mana. (Bukti PT-5) 3. Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil kantor Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). (Bukti PT-6) 4. Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup Tengah, Kelurahan Talang Rimbo. (Bukti PT-7)
2.	Bahwa hal 14 angka 4.3. PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang	Bahwa <u>dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya bersifat</u>

	<p>dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.</p>	<p><u>hiperbola</u>, karena faktanya <u>PEMOHON tidak dapat menguraikan tentang 4 (empat) unsur pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif</u> antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur "<i>melibatkan sedemikian banyak orang</i>", tidak terdapat uraian fakta yang mencerminkan pengerahan berapa banyak orang untuk tujuan kepentingan PIHAK TERKAIT. 2. Unsur "<i>direncanakan secara matang</i>", tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh PIHAK TERKAIT. 3. Unsur "<i>melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang</i>" tidak terdapat uraian fakta dalam Permohonan PEMOHON yang mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat atau organisai yang dibentuk secara terstruktur
--	--------------------------------------	---

		<p>serta penyelenggara pemilu yang berjenjang yang berimplikasi terhadap Perolehan Suara PIHAK TERKAIT;</p> <p>4. Unsur "terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius" tidak terdapat uraian fakta terjadinya pelanggaran di berbagai wilayah yang meluas serta banyaknya pelanggaran serius.</p> <p>- Bahwa <u>PEMOHON yang sesungguhnya telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.</u> Hal tersebut dapat <u>dibuktikan dengan adanya</u> hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEMOHON mengumpulkan para Rukun Tetangga (RT) yang sebagian besar sebagai perangkat KPPS untuk membuat pernyataan sikap dukungan kepada PEMOHON. (Bukti PT-8) 2. PEMOHON mengumpulkan Panwascam yang terjadi di beberapa Kabupaten di
--	--	--

		<p>Bengkulu dengan tujuan pemenangan PEMOHON dalam Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2015. (Bukti PT-9)</p> <p>3. PEMOHON mengerahkan Pegawai kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong untuk membagikan uang di TPS agar memilih PEMOHON dalam Pilgub tanggal 9 Desember 2015. (Bukti PT-10)</p>
--	--	---

6. Bahwa PEMOHON juga melakukan Pelanggaran Kampanye dalam bentuk sebagai berikut:
- a) **Kunjungan kerja oleh PEMOHON (Calon Gubernur) yang disertai dengan kampanye** di beberapa tempat Provinsi Bengkulu **tanpa terlebih dahulu mengajukan cuti** antara lain di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan; **(Bukti PT-11)**
 - b) Dengan **menggunakan fasilitas Negara (rumah dinas wakil Gubernur)** mengundang masyarakat dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk **melakukan kampanye serta penggalangan dukungan;** **(Bukti PT-12)**
7. Bahwa disamping bukti pelanggaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masih banyak bukti-bukti pelanggaran lainnya yang juga dilakukan PEMOHON; **(Bukti PT-13 dst)**
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil keterangan sebagaimana yang telah PIHAK TERKAIT uraikan diatas, maka seluruh **dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidaklah beralasan oleh karenanya Permohonan PEMOHON haruslah ditolak.**

C. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

1. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak dapat diterima

2. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan keterangan PIHAK TERKAIT seluruhnya
- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- Menetapkan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 beserta lampirannya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 1.10, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 dan Lampirannya (Model DC KWK KPU) tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bukti PT-1.1 : Formulir Model DB KWK KPU Kota Bengkulu tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
3. Bukti PT-1.2 : Formulir Model DB KWK KPU Rejang Lebong tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
4. Bukti PT-1.3 : Formulir Model DB KWK KPU Kepahiang tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;

5. Bukti PT-1.4 : Formulir Model DB KWK KPU Bengkulu Selatan tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
6. Bukti PT-1.5 : Formulir Model DB KWK KPU Bengkulu Tengah tertanggal 17 Desember 2015 beserta Lampirannya;
7. Bukti PT-1.6 : Formulir Model DB KWK KPU Lebong tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
8. Bukti PT-1.7 : Formulir Model DB KWK KPU Kaur tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
9. Bukti PT-1.8 : Formulir Model DB KWK KPU Seluma tertanggal 17 Desember 2015 beserta Lampirannya;
10. Bukti PT-1.9 : Formulir Model DB KWK KPU Mukomuko tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya;
11. Bukti PT-1.10 : Formulir Model DB KWK KPU Bengkulu Utara tertanggal 16 Desember 2015 beserta Lampirannya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Untuk itu,

Hakim Konstitusi dituntut untuk seyogianya lebih mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak dapat menjalankan kewenangannya dengan optimal, bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait; Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Panwaslu/Bawaslu di seluruh jajarannya. Demikian pula terhadap laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah yang menjadi tumpuan harapan bagi para pemohon. Ke mana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah? Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif, maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan ketentuan yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berlaku bebas sebebaskan-bebasnya, akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali Mahkamah sudah menyatakan suatu Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lagipula, sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka, berdasarkan permohonan pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, seyogianya Undang-Undang tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah untuk patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk

pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan UUD 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah, berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat.

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini,

Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi

hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian,

dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* Hakim

Konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta Kode Etik Hakim Konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagipula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 yang ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 20.46 WIB (vide Bukti P-4 = Bukti T-001 = Bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dilakukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 *a quo* ditetapkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 20.46 WIB (vide Bukti P-4 = Bukti T-001 = Bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari

Jumat, 18 Desember 2015, pukul 20.46 WIB sampai dengan hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 20.46 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 14.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PAN.MK/2015, sehingga, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berupa bantahan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015;

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana dinyatakan pada **paragraf [3.7]** di atas, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015 menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon;...*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; ...*";

[3.8.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.8.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1) dan Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu bertanggal 25 Agustus 2015 (vide Bukti P-2), dengan Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 1.828.000 jiwa. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Pemohon mendalilkan pula bahwa telah terjadi penyalahgunaan Formulir Model C6-KWK dan Formulir Model C7-KWK oleh Termohon yang mengindikasikan terjadinya “suara siluman” yaitu suara berdasarkan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh petugas KPPS yang menurut kajian Pemohon terdapat 149.600 suara siluman yang jika suara siluman tersebut dinyatakan tidak sah, maka seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon adalah 384.339 suara (51,11%) sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 367.590 suara (48,89%) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 2,22%;
7. Dalil Pemohon pada angka 6 berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015;
8. Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Bengkulu, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2), adalah 1.926.076 jiwa (vide bukti TB-002). Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan jumlah penduduk antara yang didalilkan Pemohon dan Termohon, namun dengan mendasarkan pada

Bukti TB-002 dan juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, adalah paling banyak sebesar 2%;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/ XII/2015 *a quo*, Pemohon memperoleh 384.339 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 517.190 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sejumlah 132.851 suara;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 1.926.076 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 384.339 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 517.190 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $2\% \times 517.190 = 10.344$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $517.190 - 384.339 = 132.851$ suara (25,7%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.8.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, namun oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, menurut Mahkamah,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon dan eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait, tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, pukul 16.35 WIB**, oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

**Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto


ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwik Budi Wasito



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**